



PUTUSAN

Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Maani binti Yasin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Manggeasi, RT.004, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Abdul Wahid bin H. Yusuf, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Palama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Juli 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 20 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2008 di Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta

Hlm. 1 dari f 11 Hlm.
Putusan – No. 0508/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, Nomor 244/45/VI/2008, tertanggal 23 Juni 2008;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mahar di Desa Palama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : Rubianti (P) umur 8 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka selingkuh dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Saodah orang Bima, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat suka mengancam ingin membunuh Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2014 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Abdul Wahid bin H. Yusuf**) terhadap Penggugat (**Maani binti Yasin**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari f 11 Hlm.
Putusan – No. 0508/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Pengadilan Agama Dompu telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Bima melalui jurusitanya untuk memanggil Tergugat berdasarkan relaas panggilan Tergugat tertanggal 09 Agustus 2017 dan tanggal 29 Agustus 2017 yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan diawali dengan pembacaan terhadap gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 244/45/VI/2008, tanggal 23 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Yasin bin Yadam**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan .Petani, bertempat tinggal di Dusun Manggeasi, RT.004, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari f 11 Hlm.
Putusan – No. 0508/Pdt.G/2017/PA.Dp



- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah magar di Palama Bima;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke Bima dan rumah tangganya pada saat itu masih rukun dan harmonis;
- ✓ Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat kembali dan hidup bersama saksi di Dompu, disebabkan rumah tangga sudah tidak rukun lagi karena disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- ✓ Bahwa selama Penggugat tinggal bersama saksi, Tergugat sering datang dan mengajak Penggugat kembali ke Bima bahkan terakhir 1 (satu) minggu sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun Penggugat menolaknya bahkan antara Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar di rumah saksi;
- ✓ Bahwa saksi pernah disampaikan secara langsung oleh Tergugat bahwa memang benar Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain asal orang Bima;
- ✓ Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Siti bin Abdurrahim**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga bertempat tinggal di Dusun Manggeasi, RT.004, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah magar di Palama Bima;

Hlm. 4 dari f 11 Hlm.
Putusan – No. 0508/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke Bima dan rumah tangganya pada saat itu masih rukun dan harmonis;
- ✓ Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat kembali dan hidup bersama saksi di Dompu, disebabkan rumah tangga sudah tidak rukun lagi karena disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- ✓ Bahwa selama Penggugat tinggal bersama saksi, Tergugat sering datang dan mengajak Penggugat kembali ke Bima bahkan terakhir 1 (satu) minggu sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun Penggugat menolaknya bahkan antara Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar di rumah saksi;
- ✓ Bahwa saksi pernah disampaikan secara langsung oleh Tergugat bahwa memang benar Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain asal orang Bima;
- ✓ Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun Pengadilan Agama Dompu telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Bima melalui jurusitanya telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan pada suatu alasan yang sah secara hukum;

Hlm. 5 dari f 11 Hlm.
Putusan – No. 0508/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus kabul sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sejak awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka selingkuh dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Saodah orang Bima, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka mengancam ingin membunuh Penggugat, sehingga hal ini yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Oktober 2014, karena setelah pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dompu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok sengketa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan bantahannya karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 6 dari f 11 Hlm.
Putusan – No. 0508/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. dan sesuai pula dengan aslinya ketentuan Pasal 301 RBg. isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil serta bernilai sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti terikat dalam perkawinan yang sah dan adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat ternyata merupakan orang yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat ternyata merupakan fakta yang dialami sendiri karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Bima, namun rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang mengakibatkan Penggugat kembali ke Dompu dan tinggal bersama orang tuanya di Desa Manggeasi, maka majelis menilai keterangan tersebut bersesuaian pula dengan dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 308 R.Bg., maka secara materil keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2008, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;;

Hlm. 7 dari f 11 Hlm.
Putusan – No. 0508/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga di Bima dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama: Rubianti (P) umur 8 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal bersama, karena Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Manggeasi, Kecamatan Dompu, disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain perempuan asal Bima;
- 5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan pula fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, apalagi yang terjadi dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah merupakan suatu bentuk ketidakpedulian bagi suami istri dalam berumah tangga, karena sejak Penggugat kembali ke Dompu pada Oktober 2014 selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal bersama, meskipun Tergugat sering datang dan mengajak Penggugat untuk kembali hidup bersamanya di Bima, namun Penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat

Hlm. 8 dari f 11 Hlm.
Putusan – No. 0508/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak (*vide Jurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

بأئنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu petitum angka 1 dan petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwameskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim secara *ex officio* dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hlm. 9 dari f 11 Hlm.
Putusan – No. 0508/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Abdul Wahid bin H. Yusuf**) terhadap Penggugat (**Maani binti Yasin**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 641.000,-** (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. HAMDU. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Hlm. 10 dari f 11 Hlm.
Putusan – No. 0508/Pdt.G/2017/PA.Dp



JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 550.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 641.000,-

Hlm. 11 dari f 11 Hlm.
Putusan – No. 0508/Pdt.G/2017/PA.Dp